

<b>Submitted:</b> June 16, 2025	<b>Accepted:</b> October 06, 2025	<b>Published:</b> October 27, 2025
------------------------------------	--------------------------------------	---------------------------------------

## **Transformasi Epistemologi Hukum Islam Klasik: Rekonstruksi Metodologis Untuk Yurisprudensi Kontemporer**

**Muhammad Syauqi Arinalhaq<sup>1</sup>, Suadi Saad<sup>2</sup>, Endang Saeful Anwar<sup>3</sup>**

Universitas Islam Negeri Sultan Maulana Hasanuddin Banten, Indonesia

*e-mail:* <sup>1</sup>242631108.syauqiarinalhaq@uinbanten.ac.id,

<sup>2</sup>Suadi.saad@uinbanten.ac.id, <sup>3</sup>endang.saepulanwar@uinbanten.ac.id

### **Abstract**

*This study aims to examine the evolution of Islamic law in the classical period, analyze its sources and methods, and review the extent of its influence on contemporary jurisprudence. This research employs a qualitative method with historical, normative, and epistemological approaches. The findings indicate that the development of Islamic law in the classical era emerged from the interaction between sacred texts, rational reasoning, and socio-historical conditions. Various schools of thought that arose at that time demonstrated distinctive characteristics while maintaining adherence to the fundamental principles of law. The study further reveals that the concept of maqāṣid al-sharī‘ah had been employed by classical scholars to formulate laws that remained relevant to the needs of their society. The novelty of this research lies in the epistemological reconstruction of classical Islamic law, which is proposed as a new methodological framework for contemporary jurisprudence. It emphasizes that modern ijtiḥad does not merely replicate classical legal products but rather integrates maqāṣid principles and interdisciplinary approaches to address the complexities of social, economic, political, and cultural transformations. The theoretical implication of these findings is the need to reposition the epistemology of Islamic law from a purely textual-normative paradigm toward a contextual-adaptive paradigm that is more responsive to contemporary challenges. Thus, this study contributes to the development of modern Islamic law by offering a methodological framework that is critical, dynamic, and relevant to the demands of a global society.*

**Keywords:** *Evolution; Islamic Law; Contemporary*

### Abstrak

Hukum Islam mengalami berbagai dinamika dan perkembangan signifikan sejak zaman klasik yang ditandai dengan perumusan metodologi *fiqh* sebagai prinsip utama yurisprudensi Islam hingga saat ini. Tujuan penelitian ini adalah mengkaji evolusi hukum Islam di era klasik, menganalisis sumber dan metode yang digunakan, serta meninjau seberapa jauh peran dan pengaruhnya terhadap yurisprudensi kontemporer. Penelitian ini menggunakan metode kualitatif dengan pendekatan historis, normatif, dan epistemologis. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa perkembangan hukum Islam di era klasik berawal dari interaksi antara teks suci, pemikiran rasional, dan kondisi sosio-historis. Beberapa aliran dan mazhab yang muncul memiliki karakteristik khas masing-masing dengan tetap berpegang pada prinsip dasar hukum. Dari penelitian ini ditemukan bahwa konsep *maqashid* syariah telah digunakan oleh para ulama dalam merumuskan hukum yang tetap relevan dengan kebutuhan masyarakat pada masanya. Sehingga penelitian ini memiliki kebaruan yang terletak pada rekonstruksi epistemologis hukum Islam klasik yang ditawarkan sebagai kerangka metodologis baru untuk yurisprudensi kontemporer. Penelitian ini menegaskan bahwa metode ijtihad modern tidak hanya mereplikasi produk hukum klasik, tetapi juga mengintegrasikan prinsip *maqashid* dan pendekatan interdisipliner sehingga mampu menjawab tantangan sosial, ekonomi, politik, dan budaya yang kompleks. Implikasi teoretis dari temuan ini adalah pentingnya reposisi epistemologi hukum Islam dari paradigma tekstual-normatif menuju paradigma kontekstual-adaptif yang lebih responsif terhadap dinamika zaman. Dengan demikian, penelitian ini berkontribusi pada pengembangan hukum Islam modern melalui tawaran kerangka metodologis yang bersifat kritis, dinamis, dan relevan dengan kebutuhan masyarakat global.

**Kata Kunci:** Evolusi; Hukum Islam; Kontemporer.

### Pendahuluan

Hukum Islam telah mengalami evolusi yang signifikan sejak masa awal Islam hingga zaman klasik (abad ke-7 hingga ke-13 Masehi). Di mana para ulama dan ahli hukum (*fuqaha*) merumuskan prinsip-prinsip hukum yang menjadi dasar bagi yurisprudensi Islam (*ushul fiqh*). Proses ini melibatkan analisis epistemologis yang mendalam, di mana para ulama mengembangkan metodologi untuk menafsirkan sumber-sumber hukum dan menerapkannya dalam berbagai

situasi kehidupan.<sup>1</sup> Evolusi hukum Islam pada zaman klasik tidak hanya dipengaruhi oleh teks-teks keagamaan, seperti Al-Qur'an dan Hadis, tetapi juga oleh konteks sosial, politik, dan intelektual yang melingkupinya. Periode ini dianggap sebagai era keemasan dalam pengembangan hukum Islam.<sup>2</sup>

Bagian penting dari bagaimana hukum Islam itu tumbuh dan berkembang dari waktu ke waktu adalah bagaimana para ulama menentukan cara membuat keputusan tentang hukum. Mereka menggunakan berbagai metode yang bersifat ijtihad seperti *ijma*, *qiyas*, *istihsan*, *maslahah mursalah* dan lain-lain.<sup>3</sup> Metode-metode ini membantu hukum tetap fleksibel dan beradaptasi dengan situasi baru, juga memastikan bahwa hukum Islam dapat merespons perubahan zaman.<sup>4</sup> Kontribusi ulama penting seperti Imam Abu Hanifah, Imam Malik, Imam Syafi'i, dan Imam Ahmad bin Hanbal dalam menciptakan berbagai cara memahami hukum yang kemudian membentuk mazhab - mazhab hukum yang masih dipelajari orang hingga saat ini dan menjadi sumber rujukan utama dalam studi hukum Islam.<sup>5</sup>

Dalam konteks modern, banyak sekali permasalahan hukum baru yang memerlukan pendekatan yang mendalam dan kontekstual. Relevansi hukum Islam klasik terhadap yurisprudensi kontemporer tidak dapat diabaikan. Studi tentang epistemologi hukum Islam klasik membantu para ulama dan ahli hukum kontemporer dalam menghadapi tantangan baru.<sup>6</sup> Dalam kajian kontemporer,

---

<sup>1</sup> Umar Al Faruq, "Tarikh Tasyri': Definisi, Perjalanan Sejarah, Dan Urgensinya," *Relinesia:Kajian Agama Dan Multikulturalisme Indonesia* 03, no. 02 (2024): 95–100, <https://jurnal.anfa.co.id/index.php/relinesia/article/view/1885>.

<sup>2</sup> Muhammad Ridha and Muhammad Alfian, "Pendekatan Linguistik Dalam Pengkajian Hukum Islam Klasik," *Al-Qisthu: Jurnal Kajian Ilmu-Ilmu Hukum* 18, no. 1 (2020): 29–36, <https://doi.org/https://doi.org/10.32694/010730>.

<sup>3</sup> Caca Handika, "Asal Mula Sumber Hukum Islam (Studi Analisis Pemikiran Yasin Dutton Mengenai Kitab Al-Muwatta')," *Al-Din : Jurnal Dakwah Dan Sosial Keagamaan* 6, no. 01 (2020), <https://doi.org/https://doi.org/10.35673/ajdsk.v6i1.838>.

<sup>4</sup> Didi Kusnadi, "Pemikiran Hukum Islam Klasik Dan Modern: Karakteristik, Metode, Pengembangan, Dan Keberlakuannya," *Asy-Syari'ah : Jurnal Hukum Islam* 16, no. 1 (2014): 1–14, <https://doi.org/https://doi.org/10.15575/as.v16i1.622>.

<sup>5</sup> Muhammad Harfin Zuhdi, "Karakteristik Pemikiran Hukum Islam," *AHKAM : Jurnal Hukum Syari'Ah* 14, no. 02 (2014): 173–84, <https://doi.org/https://doi.org/10.15408/ajis.v14i2.1276>.

<sup>6</sup> Jihad Khufaya, Muhammad Kholil, and Nurrohman Syarif, "Fenomena Hukum Islam Di Masa Modern; Upaya Harmonisasi Antara Eksistensi Dan Relevansi," *Mutawasith: Jurnal Hukum Islam* 4, no. 2 (2021): 128–47, <https://doi.org/10.47971/mjhi.v4i2.366>.

prinsip-prinsip hukum Islam klasik tetap menjadi rujukan utama dalam pengembangan hukum Islam modern. Namun, meskipun hukum Islam klasik memberikan fondasi yang kuat, adaptasi terhadap realitas modern tetap menjadi tantangan besar bagi yurisprudensi Islam saat ini.<sup>7</sup> Beberapa konsep seperti *maqashid* syariah (tujuan hukum Islam), *istihsan* (diskresi hukum), dan *urf* (adat) masih menjadi instrumen penting dalam merumuskan hukum yang sesuai dengan dinamika zaman. Dengan memahami evolusi dan metodologi hukum Islam klasik, para akademisi dan praktisi hukum dapat mengembangkan pendekatan yang lebih holistik dan inklusif dalam merespons dinamika masyarakat modern.<sup>8</sup>

Hukum Islam bagaikan seperangkat aturan yang membantu manusia hidup bersama secara adil. Aturan-aturan ini dapat berubah seiring waktu untuk memenuhi kebutuhan masyarakat, yang selalu berkembang dan berubah. Sama seperti kita membutuhkan aturan baru untuk situasi baru, hukum Islam juga dapat beradaptasi untuk memastikannya sesuai dengan apa yang dibutuhkan manusia saat ini. Dengan cara ini, hukum dapat lebih bermanfaat dan sesuai dengan apa yang sebenarnya terjadi di dunia.<sup>9</sup>

Hukum Islam merupakan sistem hukum yang mempunyai kebenaran yang absolut. kebenaran hukum Islam tersebut didasarkan pada sumbernya yang absolut, yakni Al-Qur'an dan hadis yang tidak diragukan kebenarannya. Akan tetapi, ketentuan-ketentuan hukum yang terkandung dalam Al-Qur'an dan hadis terbatas. karena Al-Qur'an dan Hadits merupakan kitab penting yang memberikan petunjuk dan aturan hidup, tetapi keduanya tidak mencakup setiap detail segala sesuatu secara terperinci akan tetapi keduanya merupakan sumber hukum yang sempurna.<sup>10</sup>

<sup>7</sup> Mohamad Ikrom, "Paradigma Hukum Islam Klasik Dan Alternatif," *IJLIL: Indonesian Journal Of Law And Islamic Law* 1, no. 1 (2019): 57–74, <https://doi.org/10.35719/ijl.v1i01.76>.

<sup>8</sup> Aditya Pratistan Supriyadi Badrudin, "Dinamika Hukum Islam Indonesia : Reaktualisasi Norma Islam Dalam Menalarkan Hukum Positif Merespon Sosio-Kultural Era Kontemporer," *De Jure: Jurnal Hukum Dan Syar'iah* 14, no. 1 (2022): 38–57, <https://doi.org/http://dx.doi.org/10.18860/j-fsh.v14i1.15512>.

<sup>9</sup> Hj.St.Rahmawati Ambul Yadia, "Legislasi Dan Dinamika Hukum Islam Di Bidang Hukum Keluarga Dalam Yurisprudensi," *Constituional Law Review* 2, no. 1 (2023): 45–57, <https://doi.org/https://doi.org/10.30863/clr.v2i1.5179>.

<sup>10</sup> Muhammadong, "Presensi Hukum Islam Terhadap Permasalahan Hukum Kontemporer," *Yudhistira Jurnal Yurisprudensi, Hukum Dan Peradilan* 1, no. 1 (2023): 1–8, <https://doi.org/https://doi.org/10.59966/yudhistira.v1i1.272>.

Hukum Islam merupakan seperangkat aturan yang diikuti oleh banyak umat Muslim, aturan-aturan yang bersumber dari Al-Qur'an dan Hadits. Dimana Tuhan yang mempunyai rencana yang kemudian ditafsirkan oleh manusia. Tuhan memberi petunjuk kepada manusia kemudian manusia mencari tahu cara menggunakan petunjuk tersebut dalam kehidupan nyata. Gagasan utama hukum Islam sudah ada di sana, tetapi manusia perlu bekerja sama untuk memahami dan menerapkannya dalam situasi yang berbeda, karena gagasan tersebut tidak selalu mudah digunakan saat itu juga.<sup>11</sup> Oleh karenanya, penemuan hukum merupakan suatu hal yang inheren, Setiap sistem hukum termasuk hukum Islam, mempunyai caranya sendiri dalam mencari tahu aturan-aturannya.<sup>12</sup>

Joseph Schacht berpendapat bahwa hukum Islam telah banyak berubah dari waktu ke waktu. Pertama, ketika orang mulai menuliskan ide-ide hukum, mereka menyadari bahwa aturan-aturan hukum Islam tidak hanya berasal dari Al-Qur'an dan Sunnah (ajaran Nabi Muhammad), tetapi juga dari penalaran pribadi (*ijtihad*). Kedua, di zaman modern, hukum dianggap resmi ketika ditulis secara formal (disebut *taqnîn*), mengikuti aturan suatu negara.<sup>13</sup> Karena kedua alasan ini, hukum Islam telah dipengaruhi oleh berbagai hal seperti masyarakat, budaya, politik, geografi, dan pemikiran para ahli hukum.<sup>14</sup> Artinya, bagaimana hukum Islam diterapkan dalam kehidupan umat Islam saat ini dapat dipengaruhi oleh ide-ide Barat modern. Kemajuan teknologi dan budaya Barat telah bercampur dengan aturan-aturan dasar hukum Islam, yang dapat mengubah cara umat Islam berpikir dan menjalankan keyakinan mereka. ini menjelaskan karakteristik hukum Islam, metode, pengembangan dan keberlakuannya.<sup>15</sup>

Banyak orang telah meneliti bagaimana hukum Islam berubah sejak lama, tetapi masih terdapat beberapa aspek yang belum diteliti secara mendalam, Salah

<sup>11</sup> Landy Trisna Abdurrahman, "Conflict in Islamic Jurisprudence: Noel J. Coulson's Historical Approach and His Contribution to the Study of Islamic Law" 3, no. 1 (2022): 74–93, <https://doi.org/10.24260/jil.v3i1.495>.

<sup>12</sup> Ridha and Alfian, 'Pendekatan Linguistik Dalam Pengkajian Hukum Islam Klasik .

<sup>13</sup> Kholil Syu'aib, "Hukum Islam Di Mata Orientalis Formulasi Hukum Islam Dalam Perspektif Joseph Schacht," *Al-Fikra: Jurnal Ilmiah Keislaman* 4, no. 2 (2005): 165–74, <https://doi.org/http://dx.doi.org/10.24014/af.v4i2.3761>.

<sup>14</sup> Kusnadi, "Pemikiran Hukum Islam Klasik Dan Modern: Karakteristik, Metode, Pengembangan, Dan Keberlakuannya."

<sup>15</sup> Harun Nasution, *Dasar Pembaharuan Hukum Islam Dalam M. Yunan Yusuf et. Al*, ed. Cita dan Citra and Muhammadiyah (Jakarta : Pustaka Panjimas. 1985), 13-14, n.d.).

satunya adalah bagaimana kita berpikir tentang hukum Islam dan bagaimana hukum tersebut terhubung dengan yurisprudensi kontemporer. Tidak banyak penelitian yang menghubungkan cara berpikir lama tentang hukum Islam dengan ide-ide baru dari berbagai subjek. Kita perlu mengeksplorasi bagaimana prinsip-prinsip seperti *istihsan* (memilih opsi terbaik), *maslahah mursalah* (gagasan tentang apa yang baik bagi masyarakat) dapat membantu kita memecahkan masalah hukum rumit yang kita hadapi saat ini. Selain itu, Tidak banyak penelitian yang mengkaji bagaimana para pakar hukum Islam masa kini memperbarui hukum Islam klasik agar sesuai dengan era modern. Selain itu, kita masih perlu mempelajari lebih lanjut tentang bagaimana gagasan *maqashid* syariah dapat digunakan dalam kebijakan ekonomi dan hukum keluarga. Penting untuk mengetahui bagaimana gagasan-gagasan ini benar-benar dapat membantu di era saat ini.

Perkembangan hukum Islam dari masa klasik hingga kontemporer menunjukkan adanya dinamika pemikiran yang sangat kompleks. Pada masa klasik, konstruksi hukum Islam lebih banyak didominasi oleh pendekatan normatif-tekstual yang menekankan aspek otoritatif *nash* dan kaidah *fiqhiyyah*. Namun, dalam konteks modern, hukum Islam dihadapkan pada realitas sosial yang semakin plural dan kompleks, sehingga menuntut adanya rekonstruksi epistemologis yang lebih terbuka dan adaptif. Secara khusus, penelitian ini menyoroti adanya gap epistemologis dalam studi hukum Islam kontemporer, yaitu kurangnya eksplorasi terhadap bagaimana perubahan cara pandang dan struktur pengetahuan hukum Islam terjadi dari masa klasik menuju modern.

Sebagian besar penelitian sebelumnya masih berfokus pada aspek hukum positif atau *fiqh* sebagai produk hukum, sementara dimensi epistemologis yang melatarbelakangi proses pembentukan hukum belum banyak disentuh secara mendalam. Akibatnya, kajian tentang epistemologi hukum Islam sering kali berhenti pada tataran konseptual tanpa membangun jembatan analitis antara sejarah, metodologi, dan realitas sosial kontemporer. Penelitian ini berupaya mengisi kekosongan tersebut dengan melakukan analisis mendalam terhadap rekonstruksi epistemologis hukum Islam klasik sebagai dasar bagi pengembangan yurisprudensi kontemporer.

Maka dari itu penelitian ini memiliki *novelty* dalam mengintegrasikan pendekatan historis, normatif, dan epistemologis secara komplementer, sehingga mampu menelusuri perkembangan hukum Islam tidak hanya dari sisi historis dan normatif, tetapi juga dari aspek cara berpikir dan paradigma keilmuan yang

mendasarinya. Dengan memadukan pendekatan historis untuk melacak genealogi hukum, pendekatan normatif untuk memahami dasar-dasar tekstualnya, dan pendekatan epistemologis untuk menyingkap struktur pengetahuannya, penelitian ini menawarkan perspektif baru terhadap bagaimana hukum Islam dapat bertransformasi secara metodologis. Dengan demikian, penelitian ini tidak hanya menguraikan perkembangan hukum Islam, tetapi juga menghadirkan kontribusi teoritis yang orisinal dalam memperkaya khazanah epistemologi hukum Islam modern yang lebih dinamis dan kontekstual.

Penelitian ini memiliki signifikansi penting bagi pengembangan hukum Islam kontemporer, baik dari aspek teoretis maupun praktis. Secara teoretis, penelitian ini memberikan kontribusi dalam memperkuat landasan epistemologis hukum Islam melalui rekonstruksi metodologis terhadap tradisi hukum klasik. Integrasi antara pendekatan historis, normatif, dan epistemologis menghasilkan kerangka analisis baru yang dapat menjelaskan hubungan dialektis antara teks, rasionalitas, dan konteks sosial dalam pembentukan hukum Islam. Dengan demikian, penelitian ini berperan dalam memperluas horizon keilmuan hukum Islam dari paradigma tekstual menuju paradigma epistemologis yang lebih reflektif dan kritis.

Secara praktis, penelitian ini menawarkan kerangka berpikir yang dapat digunakan sebagai dasar bagi pengembangan ijtihad kontemporer yang lebih responsif terhadap problematika sosial, politik, ekonomi, dan budaya umat Islam masa kini. Rekonstruksi epistemologi hukum Islam yang diajukan dalam penelitian ini memberikan arah bagi perumusan metode penetapan hukum yang bersifat kontekstual tanpa meninggalkan prinsip-prinsip dasar syariah. Dengan kerangka tersebut, hukum Islam tidak hanya menjadi sistem normatif yang statis, tetapi juga berfungsi sebagai sistem sosial yang dinamis, adaptif, dan solutif terhadap tantangan modernitas.

Dengan menegaskan dua dimensi kontribusi tersebut, penelitian ini diharapkan dapat memperkuat posisi studi hukum Islam sebagai bidang ilmu yang tidak hanya berorientasi pada pelestarian tradisi keilmuan klasik, tetapi juga berperan aktif dalam membangun paradigma hukum Islam yang lebih progresif dan relevan bagi masyarakat global kontemporer. Penelitian ini mengkaji bagaimana hukum Islam klasik dapat relevan dengan yurisprudensi kontemporer dan bagaimana kita mengetahui berbagai hal tentang hukum tersebut. Penelitian ini bertujuan untuk membantu kita memahami bagaimana dinamika hukum Islam

telah berubah dari waktu ke waktu dan mengapa hukum tersebut masih penting saat ini.

### **Metode Penelitian**

Penelitian ini menelaah bagaimana hukum Islam mengalami transformasi dari masa klasik hingga kontemporer, serta bagaimana kerangka epistemologis yang terbentuk di masa lalu berkontribusi pada pemahaman hukum Islam modern. Untuk itu, penelitian ini menggunakan metode kualitatif dengan pendekatan historis dan epistemologis. Pendekatan historis digunakan untuk menelusuri genealogi perkembangan hukum Islam dari era klasik hingga era modern, sementara pendekatan epistemologis digunakan untuk menganalisis konstruksi pengetahuan hukum Islam dan cara ia dipahami, ditafsirkan, serta diaplikasikan dalam konteks yang berbeda.

Teknik pengumpulan data dilakukan melalui studi kepustakaan (*library research*) dengan menghimpun literatur primer maupun sekunder. Sumber primer meliputi kitab *turats* atau karya klasik ulama *fiqh* dan *ushul fiqh*, dengan rujukan utama kepada Imam Al-Syatibi dengan kitabnya *Al-Muwafaqat fi ushul al-Ahkam*. Sumber sekunder meliputi buku akademik kontemporer, artikel jurnal bereputasi, dan penelitian terdahulu yang secara langsung membahas perkembangan hukum Islam dan epistemologinya.

Prosedur seleksi sumber dilakukan dengan menerapkan kriteria inklusif-eksklusif: (1) sumber yang relevan dengan tema epistemologi hukum Islam dan transformasi metodologis dimasukkan, (2) sumber yang hanya bersifat deskriptif tanpa relevansi metodologis dikecualikan, serta (3) prioritas diberikan pada literatur akademik yang kredibel dan memiliki pengaruh signifikan dalam studi hukum Islam.

Teknik analisis data menggunakan analisis isi (*content analysis*) untuk mengidentifikasi pola, konsep, dan tema utama terkait epistemologi hukum Islam klasik dan kontemporer, serta analisis hermeneutik untuk menafsirkan makna teks hukum dalam konteks historis dan sosialnya. Validitas dan reliabilitas penelitian dijaga dengan melakukan triangulasi sumber, membandingkan hasil interpretasi antar-literatur, serta menerapkan pembacaan kritis untuk meminimalisir bias peneliti. Dengan metode ini, penelitian diharapkan mampu memberikan hasil analisis yang mendalam, sistematis, dan dapat dipertanggungjawabkan secara ilmiah.

## Hasil Penelitian dan Pembahasan

### *Konsep Epistemologi dalam Hukum Islam Klasik*

Hukum Islam secara umum merupakan kumpulan aturan yang diikuti dan diamalkan oleh umat Islam. yang sumber utamanya adalah Al-Qur'an dan Hadits.<sup>16</sup> pada hakikatnya para ahli hukum Islam tidak mempergunakan kata “hukum Islam”, yang mana Istilah hukum Islam sebenarnya tidak ditemukan dalam khazanah keIslaman, untuk menerjemahkan sistem hukum yang bersumber dari ajaran Islam. Para pakar lebih memilih penggunaan istilah seperti *Syari'ah*, Fikih, dan Qanun, dalam penyebutan hukum yang dikonversi dari ajaran Islam.<sup>17</sup> Syariah adalah ketentuan dari Allah yang menjadi petunjuk bagi manusia. Ketentuan ini membahas tentang hal-hal seperti aqidah, cara beribadah, bersikap baik kepada orang lain, dan cara memperlakukan orang lain dengan adil, sesuai dengan apa yang ada dalam Al-Quran dan sunnah Nabi Muhammad saw. Sedangkan fiqh menurut para *ushuliyun* merupakan ilmu tentang hukum - hukum *syara'* yang bersifat praktis, yang membantu kita memahami aturan dan hukum dalam menjalani hidup sesuai dengan apa yang benar dan baik yang bersumber dari dalil-dalil yang terperinci.<sup>18</sup>

Adapun istilah hukum Islam itu sendiri muncul ketika para orientalis Barat mulai meneliti ajaran Islam dan sistem hukumnya yang kemudian menggunakan terma *Islamic Law* yang memiliki arti hukum Islam apabila diterjemahkan dalam bahasa Indonesia. Hukum dan Islam merupakan dua konsep penting yang berasal dari bahasa Arab.<sup>19</sup> Kata hukum berasal dari kata *حكم* yang berarti aturan atau keputusan. Di sisi lain, Islam berasal dari kata *سَلَّمَ* yang berarti membantu atau melindungi, menyelamatkan, menolong, dan sebagainya. Jadi, dapat dikatakan bahwa hukum Islam merupakan seperangkat aturan yang membantu membimbing orang-orang yang beriman dan berkeyakinan kepada Islam dengan bersumber pada Al-Qur'an dan ajaran Nabi Muhammad.<sup>20</sup>

---

<sup>16</sup> Ridha and Alfian, “Pendekatan Linguistik Dalam Pengkajian Hukum Islam Klasik.”

<sup>17</sup> Mardani, “Kedudukan Hukum Islam Dalam Sistem Hukum Nasional,” *Jurnal Hukum* 16, no. 02 (2009): 267–87, <https://doi.org/https://doi.org/10.20885/iustum.vol16.iss2.art7>.

<sup>18</sup> Mannâ' Al-Qaththân, *Al-Tasyri' Wa Al-Fiqh Fî Al-Islâmî* (Beirut : Muassasah al-Risâlah, Tt ) 14, n.d.).

<sup>19</sup> Khufaya, Kholil, and Syarif, “Fenomena Hukum Islam Di Masa Modern; Upaya Harmonisasi Antara Eksistensi Dan Relevansi.”

<sup>20</sup> Amalina Zukhrufatul Bahriyah, Ahmad Mahrus, and Moh. Mujibur Rohman, “Periodisasi Hukum Islam (Meneropong Praktik Hukum Islam Pada Masa Awal Islam Dan Realisasinya Di

Hukum Islam berasal dari wahyu Allah dan dianggap sebagai ketetapan yang dapat dipatuhi oleh semua umat manusia, di mana pun dan kapan pun. Hukum ini ditujukan untuk semua umat manusia di muka bumi ini. Siapa pun dapat menerima hukum Islam, dan hukum ini dapat berfungsi dengan baik di setiap zaman.<sup>21</sup>

Hukum Islam merupakan wahyu dari Allah, tetapi dalam perkembangannya tentu memerlukan utusan yang menjadi mediator antara sumber sakral dari langit dengan kehidupan manusia. Dalam hal inilah, Nabi Muhammad saw dipercaya sebagai Nabi untuk menyampaikan ajaran Islam dalam bahasa yang dapat mudah dipahami oleh masyarakat. Inilah yang menjadikan peran nabi dalam Islam begitu besar. Bukan hanya sebagai utusan Tuhan tetapi juga menjadi teladan bagi umat manusia dalam menjalankan perintah Tuhan. Hal inilah yang kemudian menjadikan perilaku dan perkataan nabi menjadi suatu hal yang penting dalam sistem hukum Islam, yang kemudian disebut sunnah atau hadist Nabi. Dan menjadi sumber hukum kedua setelah al-Qur'an.<sup>22</sup>

Dalam konteks kajian hukum Islam, terdapat sebuah kajian yang menarik dan penting untuk dipelajari yang disebut dengan istilah tarikh *tasyri'*, yang secara harfiah berarti sejarah hukum Islam, merupakan sebuah kajian mendalam tentang evolusi hukum Islam dari masa ke masa. Pengkajian ini tidak hanya membahas tentang kronologis terbentuknya hukum-hukum Islam, tetapi juga mencakup analisis mendalam tentang prinsip-prinsip hukum Islam, menjelaskan ide-ide utama di balik hukum-hukum ini, bagaimana hukum-hukum itu dibuat, dan bagaimana hukum-hukum itu berhubungan dengan hal-hal seperti masyarakat, politik, dan budaya.<sup>23</sup>

Dalam kajian *tārīkh al-tashrī'*, belum ada satupun literatur yang membahasnya pada masa Nabi Muhammad SAW. Ketika orang-orang bertanya kepada Nabi tentang hukum-hukum Islam, beliau berbicara tentang hal-hal penting seperti shalat, zakat, puasa, dan haji. Hal ini menunjukkan bahwa ide-ide utama tentang ajaran Islam sudah jelas pada masanya. Penulis *tārīkh al-tashrī'*

---

Indonesia),” *Asasi: Journal of Islamic Family Law* 3, no. 2 (2023), <https://doi.org/10.36420/Asasi>.

<sup>21</sup> Muhammadong, “Presensi Hukum Islam Terhadap Permasalahan Hukum Kontemporer.”

<sup>22</sup> Khufaya, Kholil, and Syarif, “Fenomena Hukum Islam Di Masa Modern; Upaya Harmonisasi Antara Eksistensi Dan Relevansi.”

<sup>23</sup> Umar Al Faruq, “Tarikh Tasyri’: Definisi, Perjalanan Sejarah, Dan Urgensinya.”

menggunakan metode yang disebut periodisasi, yaitu membagi sejarah ke dalam beberapa periode waktu untuk membantu memahaminya dengan lebih baik. Setiap buku dalam *tārīkh al-tashrī'* berhubungan dengan sejarah hukum Islam dan setiap penulis memiliki cara mereka sendiri untuk membagi sejarah tersebut ke dalam beberapa periode waktu.<sup>24</sup>

Dari sinilah dapat dipahami bahwa kajian *Tarikh Tasyri* merupakan studi untuk membahas sejarah panjang hukum Islam yang dimulai sejak zaman Nabi ketika aturan dan hukum berdasarkan Syariah mulai digunakan. Melalui kajian *tarikh tasyri'* ini, menunjukkan bagaimana hukum-hukum ini telah berubah dan berkembang seiring waktu, termasuk hingga saat ini. Walaupun pada perkembangannya terdapat banyak istilah penyebutan, seperti fiqih, fatwa, qanun, dan lain sebagainya.<sup>25</sup>

Dalam mempelajari hukum Islam, terdapat banyak kata yang digunakan untuk ide yang sama, meskipun mungkin memiliki makna yang berbeda. Beberapa kata tersebut antara lain hukum Islam, hukum fiqih, hukum syariah, ahkam *fihiyyah*, *ahkam syar'iyah*, dan istilah umum *Islamic law*. Terkadang orang bingung dengan kata-kata yang digunakan untuk berbicara tentang hukum Islam. Ada beberapa istilah seperti "syariah" dan "fiqih," dan keduanya tidak memiliki arti yang sama persis. Meskipun sebagian orang menganggapnya sama, masing-masing kata memiliki arti dan tujuan khusus tersendiri.<sup>26</sup>

Fiqih merupakan produk hukum yang dibuat oleh para ahli dengan mempelajari teks-teks penting (*nash*) dengan mempertimbangkan situasi dan kondisi sesuai dengan realita yang terjadi. Para ahli ini disebut ulama mujtahid.<sup>27</sup> Di sisi lain, syariah adalah ketetapan hukum dari Allah yang dimaksudkan untuk membimbing manusia dalam menjalani kehidupan di dunia. Hukum-hukum ini bersifat khusus, abadi dan tidak akan berubah hingga akhir zaman.<sup>28</sup> Hukum

<sup>24</sup> عبد الله بن عبد المحسن الطريقي, "خلاصة التاريخ التشريعي ومراحل الفقهية," مكتبة الألوكة, 2015, <https://www.alukah.net/library/0/87924-الفقهية-ومراحل-التشريع-ومراحل-الفقهية/pdf/>

<sup>25</sup> Husni Mubarak, *Pengantar Sejarah Legislasi Hukum Islam ( TARIKH TASYRI )* (Banda Aceh : Lembaga Kajian Konstitusi Indonesia (LKKI), 2020), 11, n.d.).

<sup>26</sup> Husni Mubarak.

<sup>27</sup> Husnu Shidqiah et al., "Analisis Sejarah Perkembangan Mazhab Fiqh Dan Pengaruhnya Terhadap Hukum Islam Kontemporer," *Aladalah: Jurnal Politik, Sosial, Hukum Dan Humaniora* 3, no. 2 (2025), <https://doi.org/https://doi.org/10.59246/aladalah.v3i2.1243>.

<sup>28</sup> Khufaya, Kholil, and Syarif, "Fenomena Hukum Islam Di Masa Modern; Upaya Harmonisasi Antara Eksistensi Dan Relevansi."

Syariah bersumber langsung dari Al-Qur'an dan Sunnah, belum bercampur sedikitpun dengan pemahaman dan penafsiran para ulama dan aturan-aturan ini tidak berubah. Sedangkan fiqh merupakan produk dan hasil ulama memahami dan menjelaskan aturan-aturan tersebut dengan cara yang masuk akal sesuai dengan kondisi waktu dan tempat. Jadi, meskipun Syariah tetap sama, fiqh dapat berubah dan berkembang karena membantu kita menghadapi situasi-situasi baru.<sup>29</sup>

### ***Metode istinbat hukum yang digunakan oleh ulama klasik***

Fiqh berubah dan berkembang seiring waktu seiring para ulama berpikir dan mengeksplorasi ide-ide baru (ini disebut ijtihad). Oleh karena itu, terdapat berbagai mazhab dalam fiqh, yang berarti berbagai kelompok ulama memiliki cara yang berbeda dalam memahami dan menafsirkan aturan. Setiap mazhab memiliki metodenya sendiri untuk menentukan aturan apa yang seharusnya berdasarkan prinsip dan ajaran mereka sendiri yang tetap bersumber pada Al Quran dan sunnah sebagai landasan utama dalam menetapkan hukum, diperkuat dengan *ijma'* dan *qiyas*.<sup>30</sup>

Dalam ajaran Sunni, ada empat kelompok utama yang menafsirkan hukum Islam dengan cara yang berbeda. Kelompok-kelompok ini disebut mazhab Hanafi, Maliki, Syafi'i, dan Hanbali. Setiap kelompok memiliki cara sendiri dalam memahami hukum.<sup>31</sup> Misalnya, kelompok Hanafi dikenal berpikiran terbuka dan fleksibel dalam mengambil keputusan dengan metode qiyas. Kelompok Maliki menilik apa yang dilakukan oleh masyarakat Madinah pada masa Nabi Muhammad sebagai pedoman dalam hukum mereka. Kelompok Syafi'i memiliki cara yang terstruktur dalam memahami hukum dan berusaha menemukan keseimbangan antara berbagai sumber ilmu. Terakhir, kelompok Hanbali berpegang teguh pada ajaran Al-Qur'an dan Hadits. Berbagai cara dalam menafsirkan hukum ini menunjukkan kekayaan pemikiran Islam dan membantu masyarakat beradaptasi dengan berbagai situasi dalam kehidupan.<sup>32</sup>

Berbagai kelompok memiliki cara berpikir yang berbeda-beda tentang hukum Islam, tetapi mereka semua ingin memahami cara menemukan jawaban

---

<sup>29</sup> Kusnadi, "Pemikiran Hukum Islam Klasik Dan Modern: Karakteristik, Metode, Pengembangan, Dan Keberlakuannya."

<sup>30</sup> Shidqiah et al., "Analisis Sejarah Perkembangan Mazhab Fiqh Dan Pengaruhnya Terhadap Hukum Islam Kontemporer."

<sup>31</sup> Shidqiah et al.

<sup>32</sup> Zuhdi, "Karakteristik Pemikiran Hukum Islam."

yang tepat untuk pertanyaan hukum. Seorang mujtahid adalah seseorang yang mempelajari dan mencari tahu apa yang dikatakan hukum berdasarkan bukti. Sehingga ketika melakukan *istinbath* suatu hukum mereka perlu dasar aturan yang terdapat pada hukum Islam untuk memastikan bahwa tujuan syari'at (*maqashid* syari'ah) dapat tercapai seluruhnya.<sup>33</sup>

### ***Perkembangan Hukum Islam di Zaman Klasik***

Dalam kajian tarikh tasyri' ulama membagi menjadi beberapa periode,<sup>34</sup> Mengkaji tarikh tasyri' membantu kita memahami bagaimana jenis hukum yang disebut syariah diciptakan dan digunakan dalam kehidupan sehari-hari. Penting untuk diketahui bahwa syari'ah tidak muncul begitu saja; syari'ah tumbuh dan berubah seiring waktu. Pertumbuhan ini terjadi karena berbagai situasi dan tantangan yang dihadapi orang dalam kehidupan mereka, serta bagaimana pemikiran dan kebutuhan orang berubah seiring waktu.<sup>35</sup>

#### **1. Periode Formatif: Perkembangan awal hukum Islam.**

Sejarah perkembangan hukum Islam berawal ketika Islam pertama kali muncul, Nabi Muhammad menerima pesan khusus dari Tuhan dan menunjukkan kepada manusia bagaimana cara hidup sesuai ajaran tersebut. Setelah Nabi wafat, manusia memiliki banyak pertanyaan tentang apa yang harus dilakukan dalam berbagai situasi. Para sahabat dan murid-muridnya membantu menjelaskan aturan-aturan Islam dengan melihat kitab suci, Al-Qur'an, dan sabda Nabi. Terkadang, mereka memiliki gagasan yang berbeda tentang apa arti aturan-aturan tersebut.<sup>36</sup>

Pada masa Rasulullah Saw dan khulafaur rasyidin, aturan hukum dibuat oleh para pemimpin yang juga memiliki banyak kebijaksanaan, sehingga keberadaan hukum Islam berjalan dengan baik. Namun kemudian, ketika dinasti Bani Umayyah mengambil alih, keadaan berubah. Para pemimpin mulai bekerja secara terpisah dari para ulama yang memahami hukum-hukum Islam. Hal ini berlanjut hingga dinasti Abbasiyah. Karena perubahan ini,

---

<sup>33</sup> Kusnadi, "Pemikiran Hukum Islam Klasik Dan Modern: Karakteristik, Metode, Pengembangan, Dan Keberlakuannya."

<sup>34</sup> Amalina Zukhrufatul Bahriyah, Mahrus, and Rohman, "Periodisasi Hukum Islam (Meneropong Praktik Hukum Islam Pada Masa Awal Islam Dan Realisasinya Di Indonesia)."

<sup>35</sup> Husni Mubarak, *Pengantar Sejarah Legislasi Hukum Islam ( Tarikh Tasyri ' )*.

<sup>36</sup> Shidqiah et al., "Analisis Sejarah Perkembangan Mazhab Fiqh Dan Pengaruhnya Terhadap Hukum Islam Kontemporer."

banyak orang tidak senang dengan bagaimana hukum-hukum tersebut ditangani dan merasa mereka tidak mendapatkan perlakuan yang adil. Jadi, mereka mulai bertanya kepada para ulama yang memiliki pengetahuan tentang sumber hukum Islam.<sup>37</sup>

## 2. Periode Kematangan: Kodifikasi hukum Islam.

Masa ini terjadi ketika orang-orang mempelajari lebih banyak tentang hukum-hukum Islam dan menyempurnakannya. Saat itulah para ulama mulai berpikir dan memunculkan ide-ide baru tentang hukum-hukum ini setelah Rasul wafat, tetapi mereka masih memiliki beberapa batasan tentang apa yang dapat mereka lakukan. sampai tibalah periode keemasan di mana hukum Islam mulai dibukukan oleh para ulama sehingga semakin teratur dan rapih. Pada masa ini Perkembangan hukum Islam dipengaruhi dengan berkembangnya ilmu pengetahuan itu sendiri yang kemudian mendorong perkembangan hukum Islam, kemudian adanya perluasan wilayah dan perbedaan penggunaan ra'yu.<sup>38</sup>

Munculnya berbagai mazhab fiqih yang memiliki karakteristiknya masing-masing juga menjadi pemicu adanya perbedaan pendapat dengan produk hukumnya masing-masing. Para tokoh atau imam mazhab (Imam Abu Hanifah, Imam Malik, Imam Syafi'i, Imam Hambali) menawarkan berbagai pendekatan dan metodologi, serta kaidah praktik ijtihad yang menjadi landasan istimbath hukum mereka.<sup>39</sup> inilah faktor yang menimbulkan perbedaan sehingga menghalangi ukhwhah Islamiyah. Pada dasarnya para tabi'in mengikuti apa yang sahabat lakukan dalam menetapkan hukum Islam.<sup>40</sup>

## 3. Periode Stagnasi: Dominasi taqlid dan keterbatasan ijtihad.

Periode ini bermula ketika orang-orang tidak terlalu memikirkan hukum Islam dan sebaliknya hanya meniru apa yang dilakukan orang lain tanpa bertanya. Hal ini membuat ide-ide baru atau perubahan sulit terjadi, karena semua orang lebih fokus untuk berpegang pada cara-cara lama daripada mengeksplorasi

<sup>37</sup> Ridha and Alfian, "Pendekatan Linguistik Dalam Pengkajian Hukum Islam Klasik."

<sup>38</sup> Umar Al Faruq, "Tarikh Tasyri': Definisi, Perjalanan Sejarah, Dan Urgensinya."

<sup>39</sup> Zaifullah et al., "Sejarah Perkembangan Perbandingan Mazhab Dan Hukum," *Manaqib: Jurnal Sejarah Peradaban Islam Dan Humaniora* 2, no. 1 (2023): 163–81, <https://doi.org/https://doi.org/10.24239/manaqib.v2i2.2460>.

<sup>40</sup> Amalina Zukhrufatul Bahriyah, Mahrus, and Rohman, "Periodisasi Hukum Islam (Meneropong Praktik Hukum Islam Pada Masa Awal Islam Dan Realisasinya Di Indonesia)."

dan memahami aturan-aturannya sendiri.<sup>41</sup> Pada masa ini, para ulama yang mempelajari hukum Islam, yang disebut mujtahid, tidak sekuat atau semampu dulu. Mereka merasa lebih sulit dan tidak ada keinginan untuk mempelajari hukum-hukum Islam secara langsung dari Al-Qur'an dan Sunnah<sup>42</sup>.

Semangat dalam melakukan ijtihad mengalami penurunan yang signifikan. Banyak orang yang cenderung mengikuti taklid buta tanpa melakukan analisis dan kritis yang mendalam. Inilah yang menyebabkan aktivitas dalam menafsirkan ulang hukum Islam semakin menurun, masyarakat yang lebih cenderung untuk taklid dan mengikuti tradisi tanpa mempertimbangkan konteks zaman yang semakin berkembang menjadi suatu hal yang umum, sehingga tidak adanya upaya dalam hal intelektual untuk lebih memahami dan memperbaharui pemahaman agama mereka.<sup>43</sup>

### ***Metodologi Hukum Islam Klasik dan Relevansinya terhadap Yurisprudensi Kontemporer***

Pada masa klasik, pengaruh sosial politik sangat berdampak pada penerapan fiqh yang berkembang di wilayah masing-masing. Mulai dari kekhalifahan hingga kesultanan yang masing-masing memiliki karakteristiknya sendiri sesuai dengan budaya dan tradisinya yang ada, hukum Islam dijalankan dalam berbagai bentuk pemerintahan Islam. Dengan kondisi inilah *fiqh* memiliki peran yang sangat penting dalam mengatur sistem hukum di kehidupan masyarakat, baik dari segi ibadah, maupun muamalah. Namun, seiring berjalannya waktu, banyak timbulnya berbagai situasi baru yang mengharuskan hukum Islam dapat merespon serta menyesuaikan perkembangan tersebut.<sup>44</sup>

#### 1. Pendekatan tekstual (*nash-oriented*) vs kontekstual (*maqashid syariah-oriented*).

Produk hukum Islam yang selama ini hadir berawal dari pemahaman secara tekstual terhadap sumber utama hukum Islam itu sendiri yaitu Al-Quran dan Hadist, sehingga hukum yang dihasilkan sesuai dengan teks yang dikaji, tetapi

<sup>41</sup> Umar Al Faruq, "Tarikh Tasyri': Definisi, Perjalanan Sejarah, Dan Urgensinya."

<sup>42</sup> Fathurrahman Azhari, "Perjalanan Ijtihad Dalam Perkembangan Fikih," *Syariah : Jurnal Hukum Dan Pemikiran* 14, no. 1 (2014), <https://doi.org/https://doi.org/10.18592/syariah.v14i1.69>.

<sup>43</sup> Husni Mubarak, *Pengantar Sejarah Legislasi Hukum Islam ( TARIKH TASYRI ' )*.

<sup>44</sup> Shidqiah et al., "Analisis Sejarah Perkembangan Mazhab Fiqh Dan Pengaruhnya Terhadap Hukum Islam Kontemporer."

apabila dihadapkan dengan konteks yang berbeda dimana situasi dan kondisi yang menjadi objek di masyarakat telah mengalami banyak perubahan tentu tidak lagi relevan. Oleh karenanya, hukum Islam di era kontemporer diharapkan mampu mengkompromikan antara teks (wahyu tertulis) dan konteks.

Ketika orang mulai meneliti dan mengkaji teks-teks klasik yang penting, mereka perlu mengingat bahwa teks-teks tersebut ditulis pada zaman klasik dimana teks-teks ini tidak muncul begitu saja; teks-teks ini diciptakan pada waktu dan tempat tertentu dengan bahasa, budaya, dan aturannya sendiri. Teks-teks ini terhubung dengan gagasan tentang mengapa hukum tersebut ada (illah) dan apa tujuan yang ingin dicapainya (maqasid syariah). Penting bagi para peneliti untuk memahami hal ini karena hal ini membantu menunjukkan bahwa hukum Islam dapat berubah dan beradaptasi agar sesuai dengan dunia kita saat ini dan kebutuhan masyarakat, sambil tetap mengingat tujuan penting hukum (maqasid syariah) tersebut.<sup>45</sup>

Adanya hukum (syariat) tentu sepenuhnya dibuat demi terwujudnya kemaslahatan bagi umat manusia. Dengan kata lain, lahirnya suatu hukum didasri oleh adanya 'illah dan diciptakan untuk mewujudkan satu tujuan: kemaslahatan. Dalam studi hukum Islam, tujuan hukum ini disebut *maqashid* syariah. Maka dalam mewujudkan tujuan hukum tersebut, perlu diketahui terlebih dahulu secara definitif makna dari *maqashid* tersebut.<sup>46</sup>

Hukum Islam dapat dipahami dengan lebih baik jika kita memikirkan sesuatu yang disebut "mashlahah," yang berarti "kebaikan bagi semua orang." Gagasan ini membantu kita memahami apa yang benar dan adil ketika tidak ada aturan yang jelas dari sumber utama hukum Islam. Para ulama mengatakan bahwa mashlahah adalah tentang membuat segala sesuatunya menjadi lebih baik bagi orang lain, meskipun tidak ada aturan khusus dari Tuhan yang memerintahkan kita untuk melakukannya. Ini adalah cara untuk membantu memastikan semua orang diperlakukan dengan baik dan bahwa

---

<sup>45</sup> Abad Badruzaman, "Dari 'illah Ke Maqasid: Formula Dinamisasi Hukum Islam Di Era Kekinian Melalui Pengembangan Konsep Maqasid," *Ijtihad : Jurnal Wacana Hukum Islam Dan Kemanusiaan* 14, no. 1 (2014): 65–80, <https://doi.org/https://doi.org/10.18326/ijtihad.v14i1.65-80>.

<sup>46</sup> Badruzaman.

kita dapat melakukan hal-hal baik ketika teks tidak menjelaskan secara spesifik tentang permasalahan yang terjadi.<sup>47</sup>

Konsep *maqashid* al-syari'ah memiliki makna maksud atau tujuan dari diciptakannya hukum dalam Islam, dengan berdasarkan adanya suatu masalah dan *illat al-hukm* yang menjadikan hukum itu ada.<sup>48</sup> Lahirnya konsep ini bermula dari sebuah pandangan bahwa hukum dan aturan diciptakan demi terwujudnya kemaslahatan umat manusia di dunia dan akhirat. Sehingga kewajiban dalam menaati hukum bagi setiap manusia mencakup seluruh aspek kemaslahatan baik secara lahir maupun batin.<sup>49</sup>

## 2. Metode ijtihad klasik: Bagaimana metode ini diterapkan dalam kasus-kasus kontemporer.

Ketika mempelajari ilmu-ilmu Islam, penting untuk melihat semua sumber hukum Islam yang berbeda. Memiliki banyak sumber yang berbeda membantu kita memahami hukum-hukum Islam dengan lebih baik. Misalnya, ketika para ulama berpikir mendalam dan memunculkan ide-ide baru berdasarkan Al-Qur'an dan Hadits yang dikenal dengan ijtihad, mereka membantu memecahkan masalah-masalah baru yang terjadi saat ini yang belum ditangani secara langsung oleh Islam.<sup>50</sup>

Kedudukan Al-Quran sebagai sumber hukum juga masih belum mencakup setiap hukum secara rinci, serta Al-Hadist yang merupakan perkataan dan tindakan Nabi Muhammad Saw juga hanya berbicara tentang hal-hal yang terjadi di masa Nabi saja. Maka dari itu Ijtihad memiliki peran penting sebagai problem solving segala bentuk permasalahan baru yang sebelumnya tidak terdapat dalam sumber hukum Islam.<sup>51</sup>

Ijtihâd merupakan cara khusus yang dilakukan oleh orang-orang yang mempelajari hukum Islam untuk menemukan aturan atau jawaban atas pertanyaan-pertanyaan baru. Kata "ijtihâd" berarti bersungguh-sungguh dalam melakukan sesuatu. Pada mulanya istilah ini digunakan pada bidang *fiqh* dimana para ulama madzhab menyatakan salah satu kaidah yang

---

<sup>47</sup> Abdul Wahab Khallaf, *Ilmu Ushul Al-Fiqh* (Kairo: Dar al-Qalam, 1978) 84, n.d.).

<sup>48</sup> Al-Syatiby, *Al-Muwafaqat Fi Ushul Al-Ahkam, Jilid III* (Beirut : Dar al-Fikr, 134 H), n.d.).

<sup>49</sup> Al-Syatiby.

<sup>50</sup> Badrudin, "Dinamika Hukum Islam Indonesia : Reaktualisasi Norma Islam Dalam Menalarkan Hukum Positif Merespon Sosio-Kultural Era Kontemporer."

<sup>51</sup> Azhari, "Perjalanan Ijtihad Dalam Perkembangan Fikih."

kemudian menetapkannya. Ketika seseorang menggunakan ijthâd, mereka berpikir secara mendalam tentang suatu masalah dan menggunakan alasan serta bukti yang kuat untuk mencari tahu dengan tetap berpegang teguh pada sumber utama Islam, yaitu Al-Qur'an dan ajaran Nabi Muhammad.<sup>52</sup>

Hukum Islam yang mana merupakan produk pemikiran (ijtihad) dihasilkan dari adanya pengaruh besar sosial dan budayal masyarakat, yang dipadukan dengan kaidah fikih. Karena pada hakikatnya, produk hukum Islam yang dihasilkan itu merupakan hasil interaksi antara sang mujtahid dengan lingkungan sekitarnya, terkecuali yang sudah tertera pada nash dan bersifat qoth'i.<sup>53</sup>

Yusuf Qardhawi berpendapat bahwa Ijtihad dapat dilakukan dengan metode intiqai yaitu dengan menyeleksi pendapat yang dinilai lebih sesuai dan kuat dari ulama terdahulu. Ini akan menjadi proses yang dapat menghasilkan argumentasi serta memberikan penilaian ulang dalam menetapkan suatu hukum yang terbaik berdasarkan beberapa indikator seperti menyesuaikan pendapat dengan situasi yang terjadi di masyarakat. Adanya penyeleksian tersebut merupakan bagian dari reaktualisasi yang mana tidak dapat disebut dengan penolakan, akan tetapi merupakan transformasi yang sesuai dengan perkembangan zaman.<sup>54</sup>

3. Penggunaan prinsip-prinsip klasik seperti istihsan dan *maslahah* mursalah dalam menghadapi tantangan hukum modern.

Dalam mengembangkan pemikiran hukum Islam, bukan hanya menggunakan prinsip dasar hukum Islam dalam menyelesaikan masalah tentang sumber dan metode hukum Islam. Dalam menyelesaikan berbagai permasalahan yang ada, para ulama menawarkan berbagai metode dalam merumuskan hukum Islam dalam wilayah ijtihad, diantaranya : Istihâsân, Mashlahah Mursalah, 'Urf dan sebagainya.<sup>55</sup>

<sup>52</sup> Kusnadi, "Pemikiran Hukum Islam Klasik Dan Modern: Karakteristik, Metode, Pengembangan, Dan Keberlakuannya."

<sup>53</sup> Maulidi, "Metodologi Ijtihad Fikih Kontemporer (Telaah Atas Pemikiran Yusuf Al-Qordowi)," *Al Manahij: Jurnal Kajian Hukum Islam* 8, no. 1 (2014): 13–26, <https://doi.org/https://doi.org/10.24090/mnh.v8i1.396>.

<sup>54</sup> Zaim Rais Rini Angreni Hasibuan, Azharia Khalida, Efendi, "Metode Ijtihad Kontemporer Versi Yusuf Qordhawi," *KARIMAN: Jurnal Pendidikan Keislaman* 11, no. 1 (2023): 119–44, <https://doi.org/https://doi.org/10.52185/kariman.v11i1.258>.

<sup>55</sup> Kusnadi, "Pemikiran Hukum Islam Klasik Dan Modern: Karakteristik, Metode, Pengembangan, Dan Keberlakuannya."

Konsep *masalah mursalah* misalnya, yang berarti kesejahteraan umum, oleh ulama ushul *fiqh* sering diartikan sebagai *masalah* yang tidak disyariatkan oleh tuhan dan tidak terdapat dalil yang pasti untuk mewujudkan *masalah* itu. Konsep ini yang nantinya akan menjadi dasar untuk para ulama dalam merumuskan konsep maqâshid syari'ah sebagai landasan dalam menetapkan hukum Islam.<sup>56</sup>

Dengan demikian, dapat dikatakan bahwa perumusan hukum Islam telah menjadi sebuah sistem hukum modern, sehingga menjadi sebuah sistem hukum yang patut diikuti dan ditaati oleh semua umat muslim. Menurut imam AS- Syatiby, suatu hukum yang tidak ada tujuannya dalam mewujudkan kemaslahatan akan berdampak pada hilangnya legitimasi hukum tersebut di masyarakat, dan hal ini tentu tidak akan terjadi pada hukum tuhan.<sup>57</sup>

### ***Pergeseran Paradigma dalam Epistemologi Hukum Islam***

1. Dari *fiqh* klasik ke *fiqh* modern: Adaptasi konsep hukum Islam dalam sistem hukum nasional dan internasional.

Salah satu yang menjadi karakteristik keIslaman adalah itu sendiri adalah hukum dimana biasa dikenal dengan istilah fiqih. Fiqih merupakan bentuk formulasi penalaran para mujtahid terhadap nash dalam menetapkan suatu hukum. Sebagai produk hukum, fiqih merupakan hasil dari suatu ijtihad yang nantinya akan terus bertransformasi agar tetap relevan mengikuti perkembangan zaman. Sifatnya yang responsif ini seringkali membuat berbagai kontroversi sehingga perlu adanya sebuah rekronuksi agar dapat melahirkan kembali argumentasi ijtihad baru. Maka dari itu, masih banyak persoalan hukum Islam yang menimbulkan pertanyaan yang belum terjawab hingga saat ini dalam berbagai literatur fiqih klasik.<sup>58</sup>

Memahami hukum Islam dengan cara melihat konteksnya dan bagaimana hukum tersebut sesuai dengan dunia saat ini dapat membantu orang melihat bagaimana hukum tersebut dapat beradaptasi dengan perubahan dalam masyarakat. Namun, salah satu tantangannya adalah membuat para ulama dan pemimpin agama yang berbeda pendapat dapat mengakui berbagai

---

<sup>56</sup> Desyi Rosita et al., "Fiqih Sosial : Antara Formalistik Fiqih Dan Tujuan Fiqih, Upaya Dalam Membangun Karakter Ummat," *Ta'dibiya : Jurnal Agama Dan Pendidikan Islam* 3, no. 1 (2023): 26–35, <https://doi.org/https://doi.org/10.61624/japi.v3i1.47>.

<sup>57</sup> Al-Syatiby, *Al-Muwafaqat Fi Ushul Al-Ahkam*, Jilid III.

<sup>58</sup> Maulidi, "Metodologi Ijtihad Fikih Kontemporer (Telaah Atas Pemikiran Yusuf Al-Qordowi)."

pendapat yang berbeda serta memperhatikan berbagai perbedaan pandangan di masyarakat.<sup>59</sup>

Dalam konteks nasional, epistemologis Hukum Islam dapat dilihat dari sudut pandang Pluralisme Agama di Indonesia dimana ini merupakan suatu konsep yang sesuai dalam konteks interpretasi hukum Islam tentang keberagaman agama yang ada di Indonesia. Epistemologi sendiri berlandaskan pada teori dan metodologi yang bertujuan untuk mendapatkan pengetahuan dan kebenaran dalam suatu bidang. Para pembaharu Islam seperti Hasbi As-Sidiqie, berpandangan bahwasanya hukum Islam harus diformulasikan agar dapat merespon berbagai permasalahan sosial dan budaya yang muncul ditengah kondisi masyarakat Indonesia yang plural.<sup>60</sup>

## 2. Hubungan antara epistemologi hukum Islam klasik dan pendekatan studi hukum modern.

Dalam segi historinya tentang hukum Islam, era modern juga dikenal dengan istilah pasca masa stagnasi (jumud) atau masa kebangkitan kembali hukum Islam. Dimana masa ini ditandai dengan mulai meredupnya fanatisme mazhab atau taqlid dan kesungguhan para ulama dan mujtahidin dalam menghidupkan kembali kajian *fiqh*.<sup>61</sup> Di era modern ini, hukum Islam menghadapi berbagai tantangan dan persoalan hukum yang kompleks dan rumit sebagai dampak dari pesatnya pengaruh globalisasi dan perkembangan sosial. Dimana perkembangan tersebut tentu menjadi tantangan yang harus dihadapi dan tak dapat dihindari oleh manusia karena merupakan bagian dari kehidupan manusia itu sendiri.<sup>62</sup>

Dalam menghadapi setiap permasalahan kontemporer, hukum Islam sebagaimana dilihat dari paradigma dasarnya memiliki sifat universal dan komprehensif dengan mencakup seluruh aspek kehidupan manusia. Di sinilah nilai komprehensif hukum Islam dilihat, seberapa jauh hukum Islam dapat berkontribusi pada setiap permasalahan kontemporer. Apabila hukum Islam

<sup>59</sup> Tanuri, "Epistimologi Hukum Islam Dalam Hukum Positif Di Indonesia" 12, no. 1 (2024): 53–66, <https://doi.org/https://doi.org/10.30868/am.v12i01.5611>.

<sup>60</sup> Tanuri.

<sup>61</sup> Khufaya, Kholil, and Syarif, "Fenomena Hukum Islam Di Masa Modern; Upaya Harmonisasi Antara Eksistensi Dan Relevansi."

<sup>62</sup> Nurul Asiya Nadhifah, "Perkembangan Fikih Pada Masa Berakhirnya Mazhab," *AL-HUKAMA: The Indonesian Journal of Islamic Family Law* 04, no. 1 (2014), <https://doi.org/https://doi.org/10.15642/al-hukama.2014.4.1.241-255>.

tersebut hanya sebatas sistem yang bersifat tetap, tidak ada perubahan dan perkembangan yang ditawarkan, maka hukum Islam tidak akan dapat memberikan kepuasan dalam menjawab setiap permasalahan yang ada.<sup>63</sup>

Hukum Islam memiliki karakteristik yang sangat berhubungan dengan kondisi sosial di masyarakat, yang mana pada prinsipnya bersifat dinamis dan fleksibel terhadap setiap perubahan sosial. Sementara itu dengan adanya fenomena sosial yang bersifat dinamis tersebut tentu dapat melahirkan berbagai persoalan dan situasi hukum baru. Maka dari itu, dengan adanya kaitan antar hukum Islam dengan permasalahan hukum kontemporer, pemahaman terhadap hukum yang bersifat tetap juga harus disesuaikan dengan hukum yang bersifat dinamis, sehingga tetap bersifat responsif terhadap setiap perubahan. Ini menunjukkan bahwa hukum Islam akan terus mengalami berbagai dinamika dan perubahan serta menerima adanya argumentasi baru selama tidak meninggalkan prinsip utamanya, yaitu memberikan *maslahah* bagi setiap manusia.

3. Bagaimana ulama kontemporer merekonstruksi konsep hukum Islam klasik agar tetap relevan.

Dalam menghadapi tantangan realitas kontemporer, para ulama melakukan berbagai upaya demi terwujudnya pembaharuan hukum yang relevan di era modern, diantaranya dengan mengajak untuk melakukan ijtihad, dimana ini merupakan suatu keharusan demi menggali kembali khazanah Islam yang sudah lama terpendam serta menolak adanya taklid. Kemudian dengan merubah metode ijtihad dimana sebelumnya ijtihad dilakukan dengan cara *fardhi* (individual) dan dirubah dengan cara *jam'i* (kolektif), ini dilakukan demi menjawab keluhan ulama pada masa jumud dimana mereka tidak akan mampu melakukan ijtihad dengan metode *fardhi*.<sup>64</sup>

Selain itu penggunaan metode *maqashid* syariah juga berperan penting dalam merekonstruksi hukum Islam dimana dinamika dan perubahan sosial yang terjadi di masyarakat muslim di era modern telah menimbulkan berbagai persoalan penting berkaitan dengan hukum Islam.<sup>65</sup> Dengan banyaknya

---

<sup>63</sup> Nunung Susfita, "Paradigma Hukum Islam (Klasik Dan Alternatif)," *Al-IHKAM Jurnal Hukum Keluarga* 15, no. 1 (2024): 1–18, <https://doi.org/https://doi.org/10.20414/alihkam.v15i1.1142>.

<sup>64</sup> Fauzan Saleh, *Teologi Pembaruan: Pergeseran Sunni Di Indonesia Abad XX* ((Jakarta: Serambi, 2001), 25, n.d.).

<sup>65</sup> Al-Syatiby, *Al-Muwafaqat Fi Ushul Al-Ahkam, Jilid III*.

kebutuhan yang sangat penting mengharuskan para pembaharu dibidang hukum Islam saat ini memformulasikan sebuah konsep terstruktur yang dapat menjadi pondasi yang kokoh bagi hukum Islam agar dapat menghasilkan produk hukum yang komprehensif dan terus konsisten dalam perkembangannya. Untuk itu, pengetahuan tentang konsep *maqashid al-syari'ah* dalam studi hukum Islam adalah sebuah keniscayaan.<sup>66</sup>

### ***Aplikasi Konsep Hukum Islam Klasik dalam Konteks Kontemporer***

Dewasa ini, hukum dibuat dengan mempertimbangkan secara saksama teks-teks penting dan aturan-aturan dari ajaran Islam. Aturan-aturan ini membantu membimbing bagaimana umat Islam seharusnya bertindak dan membuat keputusan. Ketika orang-orang menghadapi berbagai persoalan saat ini, mereka melihat nilai-nilai yang terdapat pada prinsip dasar Islam untuk menemukan jawabannya. Gagasan-gagasan yang muncul dari pemikiran ini menjadi hukum resmi yang mengacu pada perspektif fiqih dan hukum Islam dan diharapkan untuk dipatuhi oleh semua umat Islam.<sup>67</sup>

Pada dasarnya, *masailul fiqhiyyah* merupakan fenomena permasalahan baru yang dihadapi oleh umat manusia dimana permasalahan ini muncul setelah wafatnya rasulullah Saw. Dimana pada saat itu, permasalahan baru yang ada saat ini belum ditemukan serta belum adanya hukum pasti yang mengatur permasalahan tersebut. Untuk itu, dalam menjawab berbagai permasalahan baru yang muncul, diperlukan adanya ijtihad dan kesepakatan para ulama dalam menetapkan sumber hukum dengan tetap berpegang teguh pada sumber utama hukum Islam, yaitu Al-Quran, Hadist, *Ijma'*, dan *Qiyas*.<sup>68</sup>

Fiqih merupakan produk Hukum Islam yang memiliki peran penting sebagai hasil dari pemikiran para ulama dalam melakukan intepretasi terhadap *nash-nash* yang berkaitan dengan berbagai kebutuhan yang terjadi di setiap zaman. Dalam berbagai literatur fiqih klasik terdapat beragam aliran fiqih yang mana ini menunjukkan kecenderungan para ulama dalam berijtihad yang mana ini

<sup>66</sup> Badruzaman, "Dari 'illah Ke Maqasid: Formula Dinamisasi Hukum Islam Di Era Kekinian Melalui Pengembangan Konsep Maqasid."

<sup>67</sup> Amiruddin Aminullah and Muhammad Iqbal, "Pengaruh Ikhtilaf Ulama Dalam Perkembangan Fikih" 5, no. 1 (2024): 40–58, <https://doi.org/https://doi.org/10.24252/jpk.v5i1.45996>.

<sup>68</sup> Mizar Aulia, "Kajian Fikih Kontemporer: Ruang Lingkup Dan Urgensitas Di Era Modernisasi," *Jurnal Al-Nadhair* 2, no. 2 (2023): 22–34, <https://doi.org/https://doi.org/10.61433/alnadhair.v2i2.36>.

disebabkan oleh beragam pendekatan serta metodologi yang digunakan oleh para ulama dalam melakukan ijtihad.<sup>69</sup>

Dengan demikian, ini menunjukkan bahwa hukum Islam kontemporer merupakan persoalan hukum di masa modern dimana persoalan-persoalan tersebut belum ada di zaman Rasulullah Saw. tentu antara hukum Islam kontemporer dan klasik memiliki perbedaan yang dapat dilihat dari masa terjadinya hukum. Selain itu, di era kontemporer hukum Islam ditetapkan berdasarkan *ijtihad* para ulama.

### ***Fatwa dan ijtihad kontemporer sebagai bentuk rekonstruksi hukum Islam klasik.***

Dinamisnya permasalahan yang terjadi di era modern seperti sekarang ini tentu membutuhkan sebuah dasar hukum yang tepat dan dapat disepakati secara nasional maupun internasional. Kehadiran fatwa menjadi salah satu solusi dalam menjawab berbagai permasalahan yang timbul sebagai tindakan reinterpretasi dan rekonstruksi hukum dalam merespon perkembangan dan perubahan yang terjadi agar tetap relevan dengan yurisprudensi kontemporer.<sup>70</sup>

Dalam ilmu *ushul fiqh*, fatwa merupakan pendapat hukum seorang mujtahid atau ulama dalam menjawab sebuah pertanyaan tentang suatu persoalan hukum yang bersifat tidak mengikat. Fatwa memiliki peran penting dalam agama sebagai salah satu hasil ketetapan ulama yang dapat menjadi alternatif dalam menjawab berbagai permasalahan yang berkembang di masyarakat. Dimana jawaban atas fatwa tersebut tetap didasarkan pada sumber utama hukum Islam yang dilakukan dengan metode ijtihad.<sup>71</sup>

Di era modern sendiri fatwa semakin berkembang dengan munculnya ulama-ulama kontemporer seperti Yusuf Al Qardawi yang juga memelopori ijtihad kontemporer. Yusuf Al Qardawi sendiri dalam mengeluarkan fatwa, dia

---

<sup>69</sup> Andi Darna, "Perkembangan Hukum Islam Di Indonesia: Konsep Fikih Sosial Dan Implementasi," *El-Usrah: Jurnal Hukum Keluarga* 4, no. 1 (2021): 90–107, <https://doi.org/https://doi.org/10.22373/ujhk.v4i1.8780>.

<sup>70</sup> Agus Miswanto, "Problematika Fatwa : Mempertimbangkan Tawaran Metodologi Ijtihad Ulama Kontemporer," *HES: Jurnal Hukum Ekonomi Syariah* 4, no. 2 (2021): 137–58, <https://doi.org/https://doi.org/10.30595/jhes.v4i2.11670>.

<sup>71</sup> Soleh Hasan Wahid, "Dinamika Fatwa Dari Klasik Ke Kontemporer ( Tinjauan Karakteristik Fatwa Ekonomi Syariah Dewan Syariah Nasional Indonesia ( DSN-MUI )," *Yudisia : Jurnal Pemikiran Hukum Dan Hukum Islam* 10, no. 2 (2019): 193–209, <https://doi.org/https://doi.org/10.21043/yudisia.v10i2.5831>.

menjelaskan agar tidak ada sifat fanatik dan taklid dalam berfatwa, di satu sisi juga tetap memperhatikan bagaimana ulama terdahulu khususnya para imam madzhab dengan melakukan metode yang mereka gunakan dalam merumuskan ketetapan hukum.<sup>72</sup>

Metode ijtihad sendiri merupakan salah satu elemen penting yang dilakukan dalam merumuskan sebuah fatwa yang akan dikeluarkan. Dengan tetap berlandaskan pada sumber utama hukum Islam, yaitu Al-Quran sebagai sumber pertama dan sunnah nabi yang merupakan penjabaran dan penjelasan Rasulullah Saw sebagai sumber kedua, yang kemudian diperkuat dengan metode *istinbath* hukum lainnya seperti *Ijma'* dan *Qiyas* sebagai sumber hukum sekunder.<sup>73</sup>

Ijtihad kontemporer yang dipelopori oleh Yusuf Al-Qardawi bukan hanya sebatas istilah baru, tetapi juga menawarkan solusi yang relevan dengan perkembangan dunia hukum Islam di era kontemporer, dimana para ulama dan mujtahid melakukan ijtihad untuk menemukan jawaban yang tepat terhadap permasalahan hukum yang terjadi saat ini.<sup>74</sup> Yusuf Al-Qardawi berpendapat bahwa ada tiga tingkatan dalam kriteria ijtihad : pertama adalah ijtihad *dharuriyat*, dimana hal-hal yang penting harus lebih diutamakan demi terwujudnya *maslahah*, kedua adalah ijtihad *hajiyyat*, yaitu lebih mengutamakan hal-hal yang dibutuhkan oleh manusia, dan yang ketiga adalah *tahsinat*, yang merupakan hal pelengkap dengan mengakomodasi kebiasaan yang sudah ada penerapan ahlak yang baik.<sup>75</sup>

### ***Paradigma Epistemologis Maqashid dalam Rekonstruksi Metodologi Hukum Islam***

Penelitian ini menemukan bahwa inti dari transformasi epistemologi hukum Islam klasik menuju yurisprudensi kontemporer terletak pada rekonstruksi cara berpikir hukum yang tidak berhenti pada tataran tekstual, melainkan menembus ke tingkat *maqashid* dan rasionalitas hukum. Dalam konteks ini, gagasan Imam al-Syatibi dalam Al-Muwafaqāt menjadi landasan penting karena menawarkan

<sup>72</sup> Siti Zumrotun, "Al-Maqasid : Alternatif Pendekatan Ijtihad Zaman Kontemporer," *Ijtihad : Jurnal Wacana Hukum Dan Kemanusiaan* 13, no. 1 (2013): 125–39, <https://doi.org/https://doi.org/10.18326/ijtihad.v13i1.125-139>.

<sup>73</sup> Azhari, "Perjalanan Ijtihad Dalam Perkembangan Fikih."

<sup>74</sup> Rini Angreni Hasibuan, Azharia Khalida, Efendi, "Metode Ijtihad Kontemporer Versi Yusuf Qordhawi."

<sup>75</sup> Maulidi, "Metodologi Ijtihad Fikih Kontemporer (Telaah Atas Pemikiran Yusuf Al-Qordowi)."

paradigma hukum Islam yang menempatkan *maqāṣid al-sharī'ah* sebagai basis epistemologis. Al-Syatibi menegaskan bahwa hukum Islam tidak hanya bertujuan mengatur perilaku manusia berdasarkan nash, tetapi juga menjamin kemaslahatan (*al-maṣlahah*) secara universal.<sup>76</sup> Penelitian ini memposisikan pemikiran al-Syatibi sebagai pijakan untuk membangun kerangka metodologis baru yang mampu menjembatani antara normativitas teks dan realitas empiris dalam pembentukan hukum Islam modern.

Selanjutnya, penelitian ini menegaskan bahwa al-Syatibi telah meletakkan dasar bagi sebuah paradigma integratif antara wahyu, akal, dan realitas sosial. Dalam Al-Muwafaqāt, ia memandang bahwa ijtihad tidak semata-mata aktivitas rasional untuk menafsirkan teks, tetapi juga upaya epistemologis untuk memahami tujuan hukum di balik teks tersebut<sup>77</sup>. Temuan ini menunjukkan bahwa pendekatan epistemologis yang dikembangkan oleh al-Syatibi telah membuka ruang bagi pembaruan metodologis hukum Islam yang bersifat dinamis, sehingga hukum tidak bersifat eksklusif dan statis, tetapi terbuka terhadap perubahan zaman. Penelitian ini kemudian menafsirkan kembali kerangka berpikir tersebut sebagai bentuk “epistemologi *maqashid*” yang menjadi basis bagi rekonstruksi hukum Islam di era kontemporer.

Lebih lanjut, penelitian ini menemukan bahwa transformasi epistemologi hukum Islam menuntut adanya pergeseran paradigma dari pendekatan deduktif-tekstual menuju pendekatan induktif-kontekstual. Prinsip yang digagas oleh al-Syatibi bahwa syariah hadir untuk menjaga lima tujuan dasar kehidupan manusia (*al-daruriyyat al-khams*) menunjukkan bahwa hukum Islam memiliki sifat universal yang dapat diaplikasikan lintas ruang dan waktu.<sup>78</sup> Oleh karena itu, hukum Islam kontemporer seharusnya tidak hanya fokus pada pengulangan produk hukum klasik, tetapi lebih pada pengembangan metodologi yang sesuai dengan konteks kemanusiaan modern. Dalam kerangka ini, penelitian ini menegaskan pentingnya “ijtihad *maqashidi*” sebagai bentuk aktualisasi epistemologi hukum Islam yang responsif terhadap kebutuhan zaman.

Akhirnya, penelitian ini menyimpulkan bahwa relevansi pemikiran al-Syatibi terletak pada kemampuannya menghadirkan sintesis antara teks, akal, dan realitas. Dengan menjadikan *maqashid* sebagai fondasi epistemologis, hukum

<sup>76</sup> Al-Syatiby, *Al-Muwafaqat Fi Ushul Al-Ahkam*, Jilid III, 27.

<sup>77</sup> Al-Syatiby, 25.

<sup>78</sup> Al-Syatiby, 44-51.

Islam memperoleh daya hidup baru dalam menghadapi perubahan sosial dan tantangan globalisasi. Temuan ini menegaskan bahwa rekonstruksi epistemologi hukum Islam klasik bukan sekadar upaya revitalisasi intelektual, tetapi juga strategi metodologis untuk menegaskan posisi hukum Islam sebagai sistem pengetahuan yang transformatif. Dengan demikian, penelitian ini memberikan kontribusi penting dalam memperkaya wacana hukum Islam kontemporer, sekaligus menegaskan bahwa semangat *maqashid* yang diusung oleh al-Syatibi tetap relevan sebagai basis bagi pengembangan yurisprudensi Islam yang lebih kontekstual, humanistik, dan progresif.

### Penutup

Dinamika yang terjadi pada hukum Islam di zaman klasik menghasilkan evolusi intelektual yang begitu kompleks dalam perkembangannya, dimana berbagai metodologi ijtihad dikembangkan demi menghasilkan suatu rumusan hukum yang tepat dan sesuai dengan kebutuhan masyarakat. Para Imam Madzhab seperti Imam Abu Hanifah, Imam Malik, Imam Syafi'i, dan imam Ahmad bin Hambal memiliki peran dan pengaruh yang begitu besar dalam memformulasikan struktur yurisprudensi Islam yang kokoh dengan berdasarkan pendekatan tekstual (*nash*), rasional (*ijtihad*), dan kontekstual (*urf*).

Studi terhadap epistemologis hukum Islam klasik menjelaskan bahwa hukum Islam sejatinya tidak bersifat statis dan tetap, melainkan adaptif dan responsif terhadap perubahan dan perkembangan yang terjadi. Dengan tetap berlandaskan pada sumber utama hukum Islam, reinterpretasi dan rekonstruksi hukum dilakukan demi menjawab tantangan realitas agar hukum yang dihasilkan dapat terus relevan dengan situasi dan kondisi yang ada. Adanya konsep *maqashid* syariah juga berpengaruh dalam merumuskan kebijakan hukum yang menghasilkan kemaslahatan bagi umat manusia.

Pengaruh hukum Islam klasik terhadap hukum modern dapat dilihat dari seberapa besarnya kontribusi prinsip-prinsip dasar *fiqh* berkembang dalam berbagai kasus kontemporer. Berbagai tantangan yang muncul seperti globalisasi, pluralisme, serta dinamika sosial tentu membutuhkan adanya pendekatan hukum yang dinamis dengan tetap berpegang pada prinsip-prinsip syariah. Untuk itu, pemahaman yang mendalam tentang epistemologi hukum Islam klasik sangat dibutuhkan dalam memformulasikan berbagai solusi hukum yang relevan dengan kondisi yang ada di masyarakat.

## Daftar Pustaka

- Abdurrahman, Landy Trisna. "Conflict in Islamic Jurisprudence: Noel J. Coulson's Historical Approach and His Contribution to the Study of Islamic Law" 3, no. 1 (2022): 74–93. <https://doi.org/10.24260/jil.v3i1.495>.
- Abidin, Umma, and Faisar Ananda Arfa. "Potret Objek Hukum Islam; Tinjauan Klasik Dan Kontemporer." *Jurisprudensi: Jurnal Ilmu Syariah* 15, no. 2 (2023): 428–40. <https://doi.org/https://doi.org/10.32505/jurisprudensi.v15i2.7323>.
- Al-Qaththân, Mannâ'. *Al-Tasyrî' Wa Al-Fiqh Fî Al-Islâmî*. Beirut : Muassasah al-Risâlah, Tt ) h. 14, n.d.
- Al-Syatiby. *Al-Muwafaqat Fi Ushul Al-Ahkam, Jilid III*. Beirut : Dar al-Fikr, 134 H), n.d.
- Al-Syaukani. *Irsyad Al-Fuhul Ila Tahqiq Al-Haqq Min 'Ilm Al-Usul*. Beirut: Dar El Ma'rifah, Tt), 18., n.d.
- Amalina Zukhrufatul Bahriyah, Ahmad Mahrus, and Moh. Mujibur Rohman. "Periodisasi Hukum Islam (Meneropong Praktik Hukum Islam Pada Masa Awal Islam Dan Realisasinya Di Indonesia)." *Asasi : Journal of Islamic Family Law* 3, no. 2 (2023). <https://doi.org/10.36420/Asasi>.
- Ambul Yadia, Hj.St.Rahmawati. "Legislasi Dan Dinamika Hukum Islam Di Bidang Hukum Keluarga Dalam Yurisprudensi." *Constitutional Law Review* 2, no. 1 (2023): 45–57. <https://doi.org/https://doi.org/10.30863/clr.v2i1.5179>.
- Amiruddin Aminullah, and Muhammad Iqbal. "Pengaruh Ikhtilaf Ulama Dalam Perkembangan Fikih" 5, no. 1 (2024): 40–58. <https://doi.org/https://doi.org/10.24252/jpk.v5i1.45996>.
- Aulia, Mizar. "Kajian Fikih Kontemporer: Ruang Lingkup Dan Urgensitas Di Era Modernisasi." *Jurnal Al-Nadhair* 2, no. 2 (2023): 22–34. <https://doi.org/https://doi.org/10.61433/alnadhair.v2i2.36>.
- Azhari, Fathurrahman. "Perjalanan Ijtihad Dalam Perkembangan Fikih." *Syariah : Jurnal Hukum Dan Pemikiran* 14, no. 1 (2014). <https://doi.org/https://doi.org/10.18592/syariah.v14i1.69>.
- Badrudin, Aditya Pratistan Supriyadi. "Dinamika Hukum Islam Indonesia : Reaktualisasi Norma Islam Dalam Menalarkan Hukum Positif Merespon Sosio-Kultural Era Kontemporer." *De Jure: Jurnal Hukum Dan Syar'iah* 14, no. 1 (2022): 38–57. <https://doi.org/http://dx.doi.org/10.18860/j->

fsh.v14i1.15512.

- Badruzaman, Abad. “Dari ‘illah Ke Maqasid: Formula Dinamisasi Hukum Islam Di Era Kekinian Melalui Pengembangan Konsep Maqasid.” *Ijtihad : Jurnal Wacana Hukum Islam Dan Kemanusiaan* 14, no. 1 (2014): 65–80. <https://doi.org/https://doi.org/10.18326/ijtihad.v14i1.65-80>.
- Bahrudin, Moh. “Teori Ijma’ Kontemporer Dan Relevansinya Dengan Legislasi Hukum Islam Di Indonesia.” *Istinbath : Jurnal Hukum* 15, no. 1 (2018). <https://doi.org/https://doi.org/10.32332/istinbath.v15i1.1093>.
- Darna, Andi. “Perkembangan Hukum Islam Di Indonesia: Konsep Fikih Sosial Dan Implementasi.” *El-Usrah: Jurnal Hukum Keluarga* 4, no. 1 (2021): 90–107. <https://doi.org/https://doi.org/10.22373/ujhk.v4i1.8780>.
- Handika, Caca. “Asal Mula Sumber Hukum Islam (Studi Analisis Pemikiran Yasin Dutton Mengenai Kitab Al-Muwatta’).” *Al-Din : Jurnal Dakwah Dan Sosial Keagamaan* 6, no. 01 (2020). <https://doi.org/https://doi.org/10.35673/ajdsk.v6i1.838>.
- Husni Mubarak. *Pengantar Sejarah Legislasi Hukum Islam ( Tarikh Tasyri ’)*. Banda Aceh : Lembaga Kajian Konstitusi Indonesia (LKKI), 2020), 11, n.d.
- Ikrom, Mohamad. “Paradigma Hukum Islam Klasik Dan Alternatif.” *IJLIL: Indonesian Journal Of Law And Islamic Law* 1, no. 1 (2019): 57–74. <https://doi.org/10.35719/ijl.v1i01.76>.
- Khallaf, Abdul Wahab. *Ilmu Ushul Al-Fiqh*. Kairo: Dar al-Qalam, 1978), 84, n.d.
- Khufaya, Jihad, Muhammad Kholil, and Nurrohman Syarif. “Fenomena Hukum Islam Di Masa Modern; Upaya Harmonisasi Antara Eksistensi Dan Relevansi.” *Mutawasith: Jurnal Hukum Islam* 4, no. 2 (2021): 128–47. <https://doi.org/10.47971/mjhi.v4i2.366>.
- Kusnadi, Didi. “Pemikiran Hukum Islam Klasik Dan Modern: Karakteristik, Metode, Pengembangan, Dan Keberlakuannya.” *Asy-Syari’ah : JURNAL HUKUM ISLAM* 16, no. 1 (2014): 1–14. <https://doi.org/https://doi.org/10.15575/as.v16i1.622>.
- Mardani. “Kedudukan Hukum Islam Dalam Sistem Hukum Nasional.” *JURNAL HUKUM* 16, no. 02 (2009): 267–87. <https://doi.org/https://doi.org/10.20885/iustum.vol16.iss2.art7>.
- Maulidi. “Metodologi Ijtihad Fikih Kontemporer (Telaah Atas Pemikiran Yusuf Al-Qordowi).” *Al Manahij : Jurnal Kajian Hukum Islam* 8, no. 1 (2014): 13–26. <https://doi.org/https://doi.org/10.24090/mnh.v8i1.396>.
- Miswanto, Agus. “Problematika Fatwa : Mempertimbangkan Tawaran

- Metodologi Ijtihad Ulama Kontemporer.” *HES: Jurnal Hukum Ekonomi Syariah* 4, no. 2 (2021): 137–58.  
<https://doi.org/https://doi.org/10.30595/jhes.v4i2.11670>.
- Muhammadong. “Presensi Hukum Islam Terhadap Permasalahan Hukum Kontemporer.” *YUDHISTIRA Jurnal Yurisprudensi, Hukum Dan Peradilan* 1, no. 1 (2023): 1–8.  
<https://doi.org/https://doi.org/10.59966/yudhistira.v1i1.272>.
- Nasution, Harun. *Dasar Pembaharuan Hukum Is Lam Dalam M. Yunan Yusuf et. Al.* Edited by Cita dan Citra and Muhammadiyah. Jakarta: Pustaka Panjimas. 1985) h. 13-14, n.d.
- Nunung Susfita, M.SI. “Paradigma Hukum Islam (Klasik Dan Alternatif).” *Al-IHKAM Jurnal Hukum Keluarga* 15, no. 1 (2024): 1–18.  
<https://doi.org/https://doi.org/10.20414/alihkam.v15i1.1142>.
- Nurul Asiya Nadhifah. “Perkembangan Fikih Pada Masa Berakhirnya Mazhab.” *AL-HUKAMA : The Indonesian Journal of Islamic Family Law* 04, no. 1 (2014). <https://doi.org/https://doi.org/10.15642/al-hukama.2014.4.1.241-255>.
- Ridha, Muhammad, and Muhammad Alfian. “Pendekatan Linguistik Dalam Pengkajian Hukum Islam Klasik.” *Al-Qisthu: Jurnal Kajian Ilmu-Ilmu Hukum* 18, no. 1 (2020): 29–36.  
<https://doi.org/https://doi.org/10.32694/010730>.
- Rini Angreni Hasibuan, Azharia Khalida, Efendi, Zaim Rais. “Metode Ijtihad Kontemporer Versi Yusuf Qordhawi.” *KARIMAN: Jurnal Pendidikan KeIslaman* 11, no. 1 (2023): 119–44.  
<https://doi.org/https://doi.org/10.52185/kariman.v11i1.258>.
- Rosita, Desyi, Imas Masitoh, Aminudin, and Wafiq Nurazizah. “Fiqih Ssosial : Antara Formalistik Fiqih Dan Tujuan Fiqih, Upaya Dalam Membangun Karakter Ummat.” *Ta’dibiya : Jurnal Agama Dan Pendidikan Islam* 3, no. 1 (2023): 26–35. <https://doi.org/https://doi.org/10.61624/japi.v3i1.47>.
- Saleh, Fauzan. *Teologi Pembaruan: Pergeseran Sunni Di Indonesia Abad XX.* (Jakarta: Serambi, 2001), hlm. 25, n.d.
- Shidqiah, Husnu, Muhammad Husni, Abdulah Pakarti, Diana Farid, and Ais Surasa. “Analisis Sejarah Perkembangan Mazhab Fiqh Dan Pengaruhnya Terhadap Hukum Islam Kontemporer.” *Aladalah: Jurnal Politik, Sosial, Hukum Dan Humaniora* 3, no. 2 (2025).  
<https://doi.org/https://doi.org/10.59246/aladalah.v3i2.1243>.

- Shodiqin, Ali. *Fiqh Dan Ushul Fiqh (Sejarah, Metodologi Dan Implementasinya Di Indonesia)*. Yogyakarta: Beranda Publishing, (2012). 68-69, n.d.
- Syu'aib, Kholil. "Hukum Islam Di Mata Orientalis Formulasi Hukum Islam Dalam Perspektif Joseph Schacht." *Al-Fikra: Jurnal Ilmiah KeIslaman* 4, no. 2 (2005): 165–74. <https://doi.org/http://dx.doi.org/10.24014/af.v4i2.3761>.
- Tanuri. "Epistimologi Hukum Islam Dalam Hukum Positif Di Indonesia" 12, no. 1 (2024): 53–66. <https://doi.org/https://doi.org/10.30868/am.v12i01.5611>.
- Umar Al Faruq, Dkk. "Tarikh Tasyri': Definisi, Perjalanan Sejarah, Dan Urgensinya." *Relinesia:Kajian Agama Dan Multikulturalisme Indonesia* 03, no. 02 (2024): 95–100. <https://jurnal.anfa.co.id/index.php/relinesia/article/view/1885>.
- Wahid, Soleh Hasan. "Dinamika Fatwa Dari Klasik Ke Kontemporer ( Tinjauan Karakteristik Fatwa Ekonomi Syariah Dewan Syariah Nasional Indonesia ( DSN-MUI )." *Yudisia : Jurnal Pemikiran Hukum Dan Hukum Islam* 10, no. 2 (2019): 193–209. <https://doi.org/https://doi.org/10.21043/yudisia.v10i2.5831>.
- Zahrah, Muhammad Abu. *Ushul Fiqh*. Bairut : Dar al-Fikr,Tt ) h.218, n.d.
- Zaifullah, Hairuddin Cikka, Wahyuningsih, and Sarfika Datumula. "Sejarah Perkembangan Perbandingan Mazhab Dan Hukum." *Manaqib: Jurnal Sejarah Peradaban Islam Dan Humaniora* 2, no. 1 (2023): 163–81. <https://doi.org/https://doi.org/10.24239/manaqib.v2i2.2460>.
- Zuhdi, Muhammad Harfin. "Karakteristik Pemikiran Hukum Islam." *AHKAM : Jurnal Hukum Syari'Ah* 14, no. 02 (2014): 173–84. <https://doi.org/https://doi.org/10.15408/ajis.v14i2.1276>.
- Zumrotun, Siti. "Al-Maqasid: Alternatif Pendekatan Ijtihad Zaman Kontemporer." *Ijtihad : Jurnal Wacana Hukum Dan Kemanusiaan* 13, no. 1 (2013): 125–39. <https://doi.org/https://doi.org/10.18326/ijtihad.v13i1.125-139>.
- 2015 الطريق, عبد الله بن عبد المحسن. "خلاصة التاريخ التشريع ومراحل الفقهية." مكتبة الألوكة, 2015. <https://www.alukah.net/library/0/87924/خلاصة-تاريخ-التشريع-ومراحل-الفقهية>.pdf/.